



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 25 TAHUN 2011**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN YAHUKIMO
BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- Mengkaji rumusan program dalam rangka penyusunan RAPBD dan Perubahan APBD;
 - Mengkaji dan mengevaluasi program dalam Perhitungan APBD guna penyusunan LKPJ Bupati;
 - Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang hasil kajian rumusan program dalam RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
 - Bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melakukan pembahasan RAPBD dan perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dan APBD Perubahan;
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dalam APBD dan APBD Perubahan pada tahun anggaran berjalan sebagai bahan kajian dalam perumusan RAPBD tahun berikutnya ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan tunjangan perbulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E E M P A T** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 04 April 2011

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO
CAP/TTD
Drs. NASYUN MANUARON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PIUS ASSO (Mwkl)

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 25 TAHUN 2011
TANGGAL : 04 APRIL 2011

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA TUNJANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. HUSAIN LAMANSA	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	5.000.000,-/bulan
2	DEREK RUMBINO, S.Ipem	KEPALA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	SEKRETARIS	4.500.000,-/bulan
3	JACOBUS MARRIAU	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
4	Drs. DOMINGGUS KESAULIJA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
5	MUHAMMAD ALI, S.Sos	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
6	Drs. GASPER LIAUW, MSi	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
7	SUHAYATNO, SH	INSPEKTUR KABUPATEN YAHUKIMO	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
8	PAULUS MITA, SE	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
9.	SEPTINUS AMALEK MNSEN	KASUBBAG ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
10.	YAN PAHABOL	KEPALA BIDANG PENDAPATAN PADA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
11.	AGUSTINUS NUSA,S.Pd	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan

PENJABAT BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

Drs. NASYUN MANAURON

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

PIUS ASSO (Mwkl)



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 44 TAHUN 2009**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 96 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
KABUPATEN YAHUKIMO
BUPATI YAHUKIMO,**

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2009 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- K E D U A** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- Mengkaji rumusan program dalam rangka penyusunan RAPBD dan Perubahan APBD;
 - Mengkaji dan mengevaluasi program dalam Perhitungan APBD guna penyusunan LKPJ Bupati;
 - Memberi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang hasil kajian rumusan program dalam RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD;
 - Bersama-sama dengan Panitia Anggaran DPRD dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya melakukan pembahasan RAPBD dan perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi APBD dan APBD Perubahan;
 - Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dalam APBD dan APBD Perubahan pada tahun anggaran berjalan sebagai bahan kajian dalam perumusan RAPBD tahun berikutnya ;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo.
- K E T I G A** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah diberikan tunjangan perbulan sesuai peraturan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- K E E M P A T** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo;
- K E L I M A** : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 96 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumohai
Pada tanggal : 11 Maret 2009

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHAYATNO

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 44 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 MARET 2009

SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO

NO	N A M A	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA TUNJANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. ROBBY LONGKUTOY	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	5.000.000,-/bulan
2	DEREK RUMBINO, S.Ipem	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA	SEKRETARIS	4.500.000,-/bulan
3	JACOBUS MARRIAU	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
4	Drs. ARNOLD TANGKUDUNG	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMBANGUNAN DAN KESRA	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
5	Drs. HUSAIN LAMANASA	ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
6	Drs. GASPER LIAUW, MSi	KEPALA BAPPEDA	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
7	Drs. ABUBAKAR FARA	INSPEKTUR KABUPATEN YAHUKIMO	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
8	MUHAMMAD ALI, S.Sos	KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
9.	SUHAYATNO,SH	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
10	SEPTINUS AMALEK MNSEN	KASUBBAG ANGGARAN PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
11		KEPALA BIDANG PENGENDALIAN BAPPEDA	ANGGOTA	4.000.000,-/bulan
12.			ANGGOTA	4.000.000,-/bulan

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

ONES PAHABOL

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHAYATNO